

TKDN – PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA – KETENTUAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN

2020

PERMENPERIN NO. 22 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1019; LL KEMENPERIN: 24 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

ABSTRAK : - Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penghitungan tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika sesuai dengan karakteristik produk dan pola bisnis industri, perlu mengatur Kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika. Karena Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri bagi produk elektronika dan telematika, sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No.69 Tahun 2018, PERPRES No. 68 Tahun 2019, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penghitungan nilai TKDN dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Perundang-Undangan. Penghitungan nilai TKDN dilaksanakan berdasarkan jenis, tipe dan spesifikasi produk. Produk Elektronika dan Produk Telematika dikelompokkan dalam kategori : Produk Digital; atau Produk Nondigital. Penghitungan nilai TKDN untuk kategori Produk Digital dihitung dengan komposisi : Aspek Manufaktur diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN. Penghitungan nilai TKDN untuk kategori Produk Nondigital dihitung dengan komposisi : Aspek Manufaktur diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN ; dan Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN. Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya KDN terhadap harga barang jadi. Nilai TKDN diperoleh dari akumulasi persentase KDN untuk masing-masing rincian biaya produksi yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan perbandingan masing-masing rincian biaya produksi dengan harga barang jadi. Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur tercantum

dalam Lampiran I. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan pada Piranti Lunak; Desain Industri; dan Desain Tata Letak. Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika yang dikategorikan sebagai Produk Nondigital dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut : penelitian dan pengembangan pada Desain Industri diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan; dan penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. Rekapitulasi atas penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN. Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi. Lembaga Verifikasi ditetapkan oleh Menteri. Pelaksanaan verifikasi dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon kepada Lembaga Verifikasi. Berdasarkan permohonan Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan. Penyampaian permohonan verifikasi dan penyampaian laporan hasil verifikasi dilakukan melalui SIINas. Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penyampaian laporan hasil verifikasi. Nilai TKDN yang berlaku tercantum dalam sertifikat. Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan pada Aspek Manufaktur dan Aspek Pengembangan dengan nilai TKDN yang diberikan kepada Pemohon. Pengawasan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) tahun. Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 September 2020, ditetapkan 18 Agustus 2020.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya; Permohonan verifikasi TKDN yang sedang dalam proses penghitungan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 59 hlm.